

PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA BANGUNAN PADA UD. WIRAJAYA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG KETENAGAKERJAAN

I Putu Gede Nesa Saputra Yasa, e-mail: nesasptr@gmail.com, Fakultas Hukum
Universitas Udayana,

I Wayan Wiryawan, e-mail: wayan_wiryawan@unud.ac.id, Fakultas Hukum
Universitas Udayana

ABSTRAK

Tujuan studi ini untuk mengkaji pelaksanaan Undang-Undang Ketenagakerjaan di UD. Wirajaya, mengenai hak-hak bagi pekerja yaitu hak mendapatkan perlindungan atas keselamatan, hak mendapat upah/gaji, hak atas pekerjaan dan penghasilan yang layak bagi kemanusiaan, hak bebas memilih dan pindah pekerjaan sesuai bakat dan kemampuannya, serta kesehatan dan perlakuan yang sesuai dengan martabat manusia dan moral agama. Menurut Pasal 99 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang menjelaskan bahwa, "Setiap pekerja dan keluarganya berhak untuk memperoleh jaminan sosial tenaga kerja, dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku." Studi ini menggunakan metode penelitian hukum empiris. Jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan, hal ini dimaksudkan peneliti menggunakan peraturan perundang-undangan sebagai dasar awal melakukan analisis, pendekatan fakta pendekatan analisis konsep hukum. Hasil studi menunjukkan bahwa UD. Wirajaya belum memberikan kepastian hukum dalam hal pemberian hak jaminan kesehatan serta belum melakukan pendaftaran jaminan sosial keselamatan kerja kepada para pekerja. Para pekerja yang telah melaksanakan kewajiban hanya memperoleh hak kesejahteraan dalam bentuk upah.

Kata Kunci: *pekerja, ketenagakerjaan, jaminan sosial pekerja, kecelakaan kerja.*

ABSTRACT

The purpose of this study is to examine the legal certainty of Balinese construction workers at UD. Wirajaya, regarding the rights for workers, namely the right to get protection for safety, the right to receive wages / salaries, the right to work and decent income for humanity, the right to freely choose and change jobs according to their talents and abilities, and health and treatment in accordance with dignity human and religious morals. According to Article 99 paragraph (1) of Law Number 13 Year 2003 concerning Manpower, which explains that, "Every worker / laborer and his family are entitled to obtain labor social security, carried out in accordance with applicable laws and regulations." This study uses empirical legal research methods. The type of approach used in this research is the statutory approach. The study results show that UD. Wirajaya has not provided legal certainty in terms of granting health insurance rights and has not registered work safety social security for workers. Workers who have carried out the obligation only obtain welfare rights in the form of wages.

Keywords: *workers, employment, labor social security, work accident.*

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

Pembangunan sumber daya manusia merupakan aspek dari pembangunan dibidang ketenagakerjaan. Ketenagakerjaan adalah suatu yang sangat dibutuhkan dalam kehidupan masyarakat karena mencakup aspek sosial dan ekonomi. Pembangunan ekonomi mempunyai suatu tujuan untuk menciptakan lapangan kerja yang cukup demi mendapat pertumbuhan angkatan kerja, yang dimana dalam pertumbuhan sangat melampaui kecepatan dari pertumbuhan untuk kesempatan kerja. Mendapatkan pekerjaan serta kehidupan sesuai harkat dan martabat kemanusiaan merupakan hak dari tiap warga negara, yang merupakan suatu kebutuhan bagi warga negara.¹

Pembangunan nasional juga menjadi suatu upaya yang digiatkan secara terus menerus dan dilakukan secara berkelanjutan, dengan memanfaatkan keunggulan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berasaskan kompetensi nasional dan juga melihat tantangan perkembangan global. Tujuan pembangunan kesejahteraan rakyat adalah untuk memajukan tingkat kehidupan masyarakat yang layak dan yang bermartabat serta tercukupinya yaitu kebutuhan dasar.

Hal itu juga senada dengan tujuan pembangunan nasional, yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia yang adil dan makmur.² Unsur penunjang yang sangat penting dalam pembangunan adalah pekerja. Kemajuan kualitas manusia tidak akan mungkin dicapai jika tidak adanya jaminan hidup yang layak serta perlindungan bagi para pekerja yang harus layak bagi kemanusiaan. Oleh sebab itu sudah sepatutnya para pekerja untuk mendapatkan pemeliharaan, pembangunan, perlindungan dan kesejahteraan.³

Pada hakikatnya, kedudukan pekerja secara yuridis berdasarkan ketentuan Pasal 27 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah sama dengan pemberi kerja. Pekerja sebagai bagian dari warga negara juga mempunyai hak untuk mendapatkan kesehatan kerja dan perlindungan keselamatan untuk lebih meningkatkan kesejahteraan dan kenyamanan dalam bekerja.⁴ Oleh sebab itu diperlukan adanya pengembangan ketenagakerjaan demi kemajuan kualitas pekerja serta peran pemberi kerja dalam peningkatan perlindungan bagi pekerja dan keluarganya yang layak bagi kemanusiaan.⁵ Untuk menanggulangi resiko yang bisa

¹ Giri, Made Ayu Ratih Sanjiwani, And I. Wayan Wiryawan. "Pelaksanaan Upah Minimum Regional (Umr) Bagi Pekerja Alih Daya Pada Pt. Delta Duta Dewata Di Pt. Pln (Persero) Distribusi Bali." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 7, No. 2 (2019): 1-15.

² Aulia, Ridita, And I. Made Mahartayasa. "Pertanggungjawaban Pengusaha Atas Tidak Terpenuhinya Pemberian Upah Minimum Bagi Tenaga Kerja." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*: 1-14.

³ Diatmika, I. Gusti Ngurah Agung Niki, I. Made Sarjana, And I. Made Dedy Priyanto. "Pelaksanaan Jaminan Sosial Bidang Kecelakaan Bagi Pekerja Outsourcing Pada Pt Prima Karya Sarana Sejahtera Di Denpasar." *Kertha Negara: Journal Ilmu Hukum* (2015).

⁴ Fitri, I. Gusti Ayu Nyoman Diana, I. Made Udiana, And I. Made Dedy Priyanto. "Perlindungan Hukum Terhadap Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Pemandu Pariwisata Pada Perusahaan Pariwisata Pt. Paradise Bali Indah Tour." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 4, No. 1 (2015).

⁵ Aulia, Ridita, And I. Made Mahartayasa. "Pertanggungjawaban Pengusaha Atas Tidak Terpenuhinya Pemberian Upah Minimum Bagi Tenaga Kerja." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*: 1-14.

terjadi bagi pekerja, pemberi kerja harus memberikan jaminan sosial bagi pekerja agar pekerja dapat meningkatkan kemampuan kerja.⁶

Dalam setiap tahunnya dapat terjadi banyak kecelakaan yang dialami oleh pekerja di tempat kerja yang mengakibatkan adanya kerusakan materi, gangguan produksi, hingga mengakibatkan korban jiwa.⁷ Kecelakaan kerja merupakan salah satu dari banyaknya permasalahan pekerja yang sering terjadi di perusahaan. Kecelakaan kerja bisa terjadi karena faktor dari pekerja dan lingkungan kerjanya. Hal ini menyebabkan perlu ditetapkan syarat-syarat keselamatan kerja untuk mencegah dan mengurangi kecelakaan kerja di tempat kerja. UD. Wirajaya merupakan salah satu pemberi kerja yang selalu memakai alat yang dapat mencelakai pekerja, seperti alat gergaji, mesin penghalus kayu, pahat, mesin jekso, pemotong kayu berjenis mesin bor, dan alat-alat sejenis lainnya yang bersifat tajam. Berdasarkan informasi yang didapat dari salah satu pekerja, bahwa pada saat menggunakan alat-alat tersebut sering kali terjadi kecelakaan kerja yang ditimbulkan baik oleh kelalaian pekerja sendiri maupun kesalahan teknis dari alat-alat tersebut. Tempat kerja yang tidak layak dan tidak sehat seperti adanya asap dari sisa pembakaran kayu sisa produksi, kebisingan, guncangan, getaran dari alat berat yang dipakai, dan juga paparan dari debu serta alat panas yang dipergunakan dalam pekerjaannya dapat memunculkan efek samping yang bisa menyebabkan berbagai penyakit seperti gangguan pendengaran, gangguan pernapasan, luka bakar, dan luka yang diakibatkan dari benda yang tajam.

1.2. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang masalah yang telah disampaikan, maka permasalahan yang akan saya bahas, yaitu:

1. Bagaimana pelaksanaan hak dan kewajiban pekerja di UD Wirajaya berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan?
2. Bagaimana pelaksanaan jaminan sosial pekerja terhadap kecelakaan kerja di UD. Wirajaya berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan?

1.3. Tujuan Penulisan

Adapun tujuan penulisan yang ingin dicapai dalam penulisan jurnal ini untuk mengetahui pelaksanaan hak & kewajiban pekerja di UD. Wirajaya berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan dan pelaksanaan jaminan sosial pekerja terhadap kecelakaan di UD. Wirajaya berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan.

2. Metode Penelitian

Pada dasarnya penelitian merupakan "suatu upaya pencarian".⁸ Adapun metode penelitian yang dipakai dalam penulisan penelitian ini adalah metode penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris merupakan hukum yang dikonsepsikan sebagai gejala empiris yang membandingkan aturan yang ada dengan pelaksanaannya

⁶ Nayaka, I. Gde Made Widia Sastra, I. Made Sarjana, And I. Made Dedy Priyanto. "Jaminan Sosial Terhadap Pekerja Kontrak Pada Hotel Bali Mandira Beach Resort & Spa." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 5, No. 2 (2016).

⁷ Kani, Bobby Rocky, Robert Jm Mandagi, Johan P Rantung, And Grace Y. Malingkas. "Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Pada Pelaksanaan Proyek Konstruksi (Studi Kasus: Proyek Pt. Trakindo Utama)." *Jurnal Sipil Statik* 1, No. 6 (2013).

⁸ Bambang, Sunggono. "Metodologi Penelitian Hukum." *Jakarta: Raja Grafindo Persada* (2003), 27-28.

atau kenyataan dalam masyarakat yakni *dasollen* dan *dassein*.⁹ Penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti melalui pengamatan di lapangan kemudian dibandingkan dengan konsep-konsep yang terdapat didalam bahan-bahan pustaka yang digunakan dan peraturan perundang-undangan sebagai dasar hukum dalam memecahkan masalah.¹⁰

3. Hasil Dan Pembahasan

3.1 Pelaksanaan Hak Dan Kewajiban Pekerja di UD. Wirajaya

Kepastian hak dan kewajiban merupakan perlindungan yang sangat dibutuhkan oleh pekerja. Hak-hak pekerja yaitu hak untuk pekerjaan, hak memperoleh upah, dan pendapatan sesuai bagi kemanusiaan, memperoleh hak untuk dapat memilih dan mendapat pekerjaan menurut potensi dan kemampuannya, serta hak untuk memperoleh perlakuan yang layak sesuai dengan kemanusiaan, kesehatan dan perlindungan untuk keselamatan, sedangkan kewajiban pekerja adalah dengan memberikan prestasi pekerjaan untuk perusahaan, taat pada peraturan tempat kerja, menaati perjanjian kerja, menjaga rahasia tempat kerja, serta menaati peraturan yang diberikan majikan.¹¹

Perlindungan hukum terhadap pekerja secara teoritis yaitu perlindungan supaya pekerja mendapatkan pekerjaan yang layak bagi kemanusiaan. Bentuk dari perlindungan hukum ini adalah sistem pemberian hak atau pengupahan yang sesuai dengan Perundang-undangan yang ditetapkan pemerintah, aturan kerja yang mencakup perlindungan bagi pekerja yang bersangkutan pada waktu kerja, untuk memelihara kemampuan dan moril kerja yang memberi kepastian daya guna kerja yang tinggi dan perlakuan sesuai martabat dan moril.¹²

Pasal 91 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, menentukan bahwa "pengaturan pengupahan yang ditetapkan atas kesepakatan antara pengusaha dan pekerja atau serikat pekerja/serikat buruh tidak boleh lebih rendah dari ketentuan pengupahan yang ditetapkan peraturan perundang-undangan yang berlaku". Setiap pekerja ingin memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak untuk menjamin kehidupan sehingga perlu adanya jaminan sosial yang diberikan kepada para pekerja, namun banyak perusahaan yang tidak bertanggungjawab akan hal itu, sehingga Hak pekerja tidak terpenuhi.

Pasal 99 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, yang menentukan bahwa, "Setiap pekerja dan keluarganya berhak untuk memperoleh jaminan sosial tenaga kerja, dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku." Suatu upaya perlindungan untuk pekerja dimaksudkan untuk mendapatkan kepastian hak-hak pekerja serta adanya kepastian dalam terwujudnya kesejahteraan pekerja serta keluarga dari pekerja dengan tetap melihat perkembangan dan kepentingan pengusaha.¹³ Memperoleh perlindungan dengan memberikan tuntutan, ataupun dengan cara memperoleh peningkatan pengakuan hak asasi manusia, perlindungan fisik serta teknis dan sosial juga ekonomi sesuai aturan yang ada berlaku.

⁹ Nasution, Bahder Johan. "Metode penelitian ilmu hukum." *Bandung: Mandar Maju* (2008), 36-37.

¹⁰ Bambang Sunggono I, *Op. Cit*, 28-29.

¹¹ Bambang, R. Joni, And R. Joni. "Hukum Ketenagakerjaan." *Bandung: Pustaka Setia* (2013), 276.

¹² *Ibid*, 263.

¹³ *Ibid*, 269.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak I Komang Mudana, sebagai pemilik UD. Wirajaya, tanggal 12 februari 2020, bahwa kewajiban pekerja yaitu :

1. Pekerja wajib disiplin dalam bekerja
2. Pekerja wajib datang tepat waktu.
3. Pekerja berhak mendapatkan honor/gaji.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Boy sebagai Tukang Kayu di UD. Wirajaya, tanggal 12 februari 2020, menyatakan bahwa perlindungan ekonomis atau pengupahan yang diberikan oleh pihak perusahaan kepada pekerja sudah sesuai dan upah yang diterima rata-rata perhari adalah sebesar Rp. 88.000/hari apabila dikalikan perbulan ia mendapatkan sebesar Rp. 2.300.000., setiap bulan penuh selama 26 hari kerja. Kemudian waktu kerja Bapak Boy dengan jam kerja 08.00-17.00 WITA, dan mendapatkan istirahat selama 1 jam.

Dalam pelaksanaan hak dan kewajiban terhadap pekerja harus diusahakan adanya suatu perlindungan bagi semua pekerja pada aktifitas pekerjaan setiap hari, perlindungan yang paling utama yaitu perlindungan keselamatan kerja berdasarkan aturan-aturan perlindungan pekerja, akan tetapi pada UD. Wirajaya tidak ada jaminan sosial bagi para pekerja. Pasal 87 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 menyatakan bahwa "setiap perusahaan wajib menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang terintegrasi dengan sistem manajemen perusahaan" dan "ketentuan mengenai penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah". Kewajiban perlindungan dari pihak perusahaan kepada karyawannya ialah Perlindungan terhadap keselamatan dan kesehatan.¹⁴

Pasal 17 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Perlindungan Upah, menjelaskan "jangka waktu pembayaran upah secepat-cepatnya dapat dilakukan seminggu sekali atau selambat lambatnya sebulan sekali, kecuali bila perjanjian kerja untuk waktu kurang dari satu minggu". Banyak dari perusahaan melakukan pengupahan untuk pekerjanya belum mencapai upah minimum kabupaten/kota (UMK), perusahaan masih memberikan upah kepada pekerjanya dibawah UMK padahal pekerjaan yang dilakukan cukup berat namun perusahaan tidak sesuai memberikan bayarannya. Pekerja ingin hidup yang layak dan hak-haknya terpenuhi. Jika perusahaan tidak membayar upah untuk pekerja maka haknya sebagai pekerja tidak terlindungi dan merasa tidak adil untuk pekerja, karena ia sudah melakukan kewajibannya namun tidak mendapatkan upah pihak pekerja dapat menuntut haknya untuk mendapatkan upah. Masih ada perusahaan yang belum melakukan pengupahan yang sesuai dengan upah minimum kabupaten/kota. Bahkan lebih rendah dari UMK yang berlaku saat ini. Namun sepertinya pekerja tidak mengetahui hal tersebut. Pekerja hanya memperoleh upah saja sudah cukup, akan tetapi perlu adanya menuntut haknya untuk mendapatkan upah yang sesuai dengan UMK saat ini.

Pihak perusahaan dan pekerja mengatur hak dan kewajibannya dalam perjanjian kerja. Jalannya sistem kerja mengatur Perjanjian kerja yang akan dijalani oleh pekerja berdasarkan dengan syarat-syarat kerja beserta dengan hak yang diterima oleh tenagakerja sebagai pihak penerima kerja dari pihak pemberi kerja. Mekanisme didalam perjanjian kerja yang dilakukan pihak pengusaha dan pekerja jika menerima

¹⁴ Dewi, Ida Ayu Krisna Kartika, And I. Made Udiana. "Perlindungan Hukum Terhadap Keselamatan Dan Kesehatan Pekerja Pada Pt. Tea Kirana Denpasar." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 7, No. 11: 1-16.

pekerja baru di UD. Wirajaya yaitu hanya melakukan proses wawancara terhadap pekerja yang bekerja di perusahaan tersebut dan perjanjian secara lisan dengan menanyakan pekerja ada pengalaman di bidang yang dibutuhkan tersebut dan jika pekerja siap di tempatkan ditempat yang diberikan oleh pengusaha maka pekerja tersebut harus siap bertanggungjawab atas pekerjaan yang diberikan. Di dalam perjanjian secara lisan pekerja hanya menerima upah, dan pengobatan jika terjadinya hal yang tidak diinginkan saat bekerja.

Mekanisme pelaksanaan hak dan kewajiban pekerja yang diberikan UD. Wirajaya untuk pekerja menurut para pekerja di UD. Wirajaya Sangeh yaitu kewajiban para pekerja untuk bekerja tepat waktu dan menurut Bapak Boy gaji yang diterima belum mencapai Upah Minimum Kabupaten/Kota, sedangkan pekerjaan yang dilakukannya sangat berbahaya. Pekerja merasa bahwa pekerjaan yang dilakukan tidak sebanding dengan hak yang ia dapatkan karena perlindungan sosial terhadap pekerja belum terlaksana. Para pekerja seharusnya langsung didaftarkan pada pihak Jaminan Sosial Pekerja namun dalam kenyataannya perusahaan lambat dalam mendaftarkan kepada pihak BPJS. Untuk perlindungan teknis yang diberikan dari perusahaan sudah sesuai dengan perjanjian kerja yang sudah diberikan kepada pekerjanya. Pekerja diwajibkan untuk menyesuaikan diri dengan alat-alat dan juga kondisi ditempat kerja, selain itu hal-hal teknis mengenai deskripsi pekerjaan sudah dijelaskan oleh perusahaan.

Wawancara dengan Ni Made Latri, sebagai pembuat bangunan bali di UD. Wirajaya, tanggal 12 Februari 2020, Menurut Made Latri, seorang pembuat sanggah/bangunan bali yang bekerja di UD. Wirajaya akan memperoleh upah sebesar Rp. 135.000/hari jika ditotalkan selama ia bekerja dalam 26 hari kerja dalam sebulan yaitu Rp. 3.510.000/bulan.

3.2 Pelaksanaan Jaminan Sosial Pekerja Apabila Terjadi Kecelakaan Kerja di UD. Wirajaya

Pengaturan hukum terkait perlindungan terhadap pekerja di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Perlindungan terhadap pekerja dapat dilakukan baik dengan memberikan tuntunan maupun santunan. Pemberian perlindungan terhadap pekerja merupakan kewajiban dari pengusaha, yang salah satunya adalah untuk mendaftarkan pekerjanya dalam program Jaminan Sosial Pekerja. Perlindungan terhadap pekerja tidak hanya terfokus pada keselamatan kerja namun juga meliputi lingkungan kerja dan pekerjaan yang memenuhi suatu unsur kesehatan dalam kesehatan kerja.¹⁵ Yang dimaksud kecelakaan kerja yaitu kecelakaan yang terjadi pada saat berangkat ke tempat kerja maupun pulang dari tempat kerja, serta hubungan kerja termasuk sakit.¹⁶

Dengan diaturnya ketentuan mengenai peraturan iuran jaminan kecelakaan kerja ini, diharapkan seluruh pekerja dapat menerima hasil yang sesuai dengan amanat yang dari undang-undang. Namun dalam pelaksanaannya, ada beberapa perusahaan yang belum mendaftarkan pekerjanya kedalam program jaminan kecelakaan kerja, salah satu perusahaan yang belum mendaftarkan pekerjanya adalah UD. Wirajaya.

¹⁵ Angga Kurniawan, A. P., Rika Lestari, And Riska Fitriani. "Perlindungan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Pada Pekerja Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (Spbu) Di Kota Pekanbaru." *Jom Fakultas Hukum Universitas Riau* 3, No. 1 (2016).

¹⁶ Kahfi, Ashabul. "Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja." *Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum* 3, No. 2 (2016): 59-72.

Dalam perjanjian kerja yang telah disepakati oleh para pihak mencerminkan adanya suatu indikasi sistem kerja yang baik. Perwujudan dari pemenuhan kebutuhan manusia secara baik sesuai dengan semangat dari penegakan Hak Asasi Manusia dan sesuai dengan semangat dari Undang-Undang Ketenagakerjaan yaitu untuk memberdayakan dan mendayagunakan buruh/pekerja, peningkatan kesejahteraan pekerja dan memberikan perlindungan bagi pekerja.¹⁷

Pada prinsipnya setiap pekerja wajib dilindungi program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (jamsostek). Tata cara pendaftaran kepesertaan pekerja serabutan, dan pekerja berdasarkan perjanjian kerja waktu tertentu tidak berbeda dengan tata cara pendaftaran untuk pekerja waktu tidak tertentu (tetap). Sejak adanya ikatan atau pemberi kerja dengan hubungan kerja antara pekerja, jaminan perlindungan terhadap keselamatan dan kesehatan pekerja pada waktu melaksanakan pekerjaan diakui sebagai hak asasi para pekerja.¹⁸

Dalam negara hukum harus termuat kepastian perlindungan hak asasi manusia. Dengan wewenang sebagai lembaga yang mandiri terbebas dari kekuasaan lain, dihindari negara dapat menegakkan kebenaran dan keadilan. Pada kekuasaan negara wajib menjalankan dasar hukum yang baik dan adil karena negara hukum bersandarkan pada keyakinan yang adil dan baik. Untuk kepastian semua pihak berhak atas bantuan hukum atau pembelaannya. Berkaitan halnya dengan keselamatan dan kesehatan kerja, terdapat kewajiban pengusaha pemeriksaan kondisi tubuh, dan keadaan mental dan kemampuan fisik pekerja serta pemeriksaan kesehatan secara bersinambungan. Terjadinya kecelakaan kerja tidak terduga sebelumnya dan tidak ada seorangpun yang menghendaknya. Tidak diduga, karena kejadian itu tidak memiliki sifat kesengajaan, atau dalam bentuk suatu hal yang direncanakan. Tidak dikehendaki, karena peristiwa kecelakaan yang disertai kerugian dari penderitanya.¹⁹

Pelaksanaan Jaminan sosial tenaga kerja sebagaimana tersebut dalam pasal 15 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, mewajibkan kepada pemberi kerja secara bertahap mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta kepada BPJS sesuai dengan program jaminan sosial yang diikuti. Oleh karena itu, kurangnya kesadaran seseorang terhadap hukum maka akan makin banyak melakukan pelanggaran, sebaliknya pula jika semakin tinggi pemahaman dan kesadaran hukum dari seseorang tersebut, maka akan semakin tinggi kepatuhannya kepada hukum, maka dari itu kesadaran hukum tersebut mencakup keseluruhan pengetahuan tentang hukum, ketaatan pada hukum, dan pemahaman fungsi hukum.²⁰ UD. Wirajaya adalah perusahaan yang memiliki skala kecil, dimana hanya memperkerjakan buruh dengan tidak berdasarkan perjanjian kerja.

¹⁷ Putra, Cristoforus Valentino Alexander. "Urgensi Klausula Definisi Dalam Perjanjian Kerja." *Kertha Patrika* 39, No. 01 (2017): 61-77.

¹⁸ Maharani, I. Gusti Ayu Agung Manik, And Aa Ngurah Wirasila. "Pelaksanaan Perlindungan Hukum K3 (Kesehatan Dan Keselamatan Kerja) Pada Warung Makan Di Kabupaten Badung." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 7, No. 7: 1-15.

¹⁹ Purnomo, Eka Prasetya, I. Ketut Markeling, And I. Nyoman Darmadha. "Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Kecelakaan Kerja Bagi Pekerja Mini Market (Studi Kasus: Indomaret Kebo Iwa Denpasar)." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* (2018): 1-13.

²⁰ Dewi, I. Gusti Agung Oka Prami, And Aa Gede Agung Dharmakusuma. "Tanggung Jawab Yayasan Widya Kusuma Sari Terhadap Tenaga Kerja Yang Mengalami Kecelakaan Kerja Yang Tidak Ikut Dalam Program Bpjs Pada Taman Penitipan Anak Hepi Kids Denpasar." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*: 1-15.

Berdasarkan hasil wawancara dari pemilik UD. Wirajaya I Komang Mudana pada tanggal 7 Februari 2020 menyatakan, pihaknya belum menyertakan pekerjanya dalam kepesertaan Jaminan Sosial Pekerja bidang kecelakaan kerja. Namun jika terjadi kecelakaan kerja, jika diberitahukan maka pemilik perusahaan akan secara ikhlas membantu memberikan biaya perawatan. Terhadap hal ini mereka menyadari kecelakaan kerja merupakan tanggung jawab pihak perusahaan.

Hasil penelitian menunjukkan UD. Wirajaya belum mengikutsertakan pekerjanya ke badan penyelenggara jaminan sosial ketenagakerjaan. Semestinya pekerja diberikan jaminan berupa jaminan kesehatan karena resiko pekerjaan yang ia lakukan tergolong tinggi dan dapat menyebabkan cedera. Hasil itu didapat dengan wawancara dari Bapak I Komang Mudana, sebagai pemilik UD. Wirajaya, tanggal 7 februari 2020 yaitu Pemberian Jaminan Sosial Pekerja dapat dilakukan dengan menanggung pengobatan jika terjadi kecelakaan kerja waktu jam kerja, membayar pengobatan ditempat berobat dan memberikan dana pengobatan tanpa memotong gaji dari pekerja. Jika ada pekerja yang mengalami luka akibat dari kecelakaan kerja maka pihak perusahaan UD. Wirajaya mengantarkan pekerja tersebut ke Rumah Sakit terdekat untuk diberikan pengobatan lebih lanjut, pengobatan pekerja tersebut ditanggung oleh pihak perusahaan. Hasil wawancara dari Bapak Boy, salah satu pekerja bagian produksi UD. Wirajaya juga menyatakan bahwa: "perusahaan membiayai biaya pengobatan bila terjadi kecelakaan kerja terhadap pekerjanya, pihak perusahaan menanggung sebagian biaya pengobatan untuk beberapa hari dan dalam proses pemulihannya, pekerja hanya menerima uang namun membiayai sendiri biaya pengobatan dalam proses pemulihannya hingga bisa kembali bekerja." Wawancara dengan Ibu Made Latri, sebagai pembuat sanggah/bangunan bali di UD. Wirajaya, tanggal 12 februari 2020, Menurut Made Latri, seorang pembuat sanggah/bangunan bali yang bekerja pada perusahaan UD. Wirajaya terhadap jaminan sosial menyatakan: "pemberian tunjangan biaya perawatan yang diberikan UD. Wirajaya kepada pekerjanya diistilahkan dengan uang suka-duka diberikan kepada pekerja yang mengalami kecelakaan kerja, besarnya disesuaikan dengan akibat yang ditimbulkan dari kecelakaan kerja tersebut."

4. Kesimpulan

Dari uraian atau pembahasan di atas dapat disimpulkan yaitu UD. Wirajaya belum memberikan hak jaminan perlindungan sosial dan kesehatan bagi pekerja/buruh yang bekerja di perusahaannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pekerja sudah memperoleh kesejahteraan dengan mendapatkan upah, namun tidak didaftarkan dan diikutsertakan dalam jaminan sosial tenaga kerja seperti jaminan kesehatan dan keselamatan kerja serta tidak mendapatkan perhatian yang layak dari perusahaan. Pekerja hanya diwajibkan untuk menyesuaikan diri terhadap alat-alat ditempat kerja. Penting adanya perjanjian kerja secara tertulis untuk menjamin kepastian keselamatan kerja serta hak dan kewajiban bagi pihak pekerja. Kurangnya pengawasan perusahaan terhadap pemakaian alat-alat keselamatan kerja yang harusnya menjadi prioritas setiap perusahaan untuk tetap menjaga keselamatan para pekerjanya.

Disarankan agar pihak pengusaha UD. Wirajaya menyesuaikan perlindungan terhadap pekerja dengan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan. Setiap akan melaksanakan hubungan kerja sebaiknya dilengkapi dengan membuat perjanjian kerja secara tertulis, hal ini bertujuan untuk menjamin kepastian hukum dalam pelaksanaan kewajiban dan hak antara perusahaan dan pekerja.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Bambang, Sunggono. "Metodologi Penelitian Hukum." Jakarta: Raja Grafindo Persada (2003).
- Nasution, Bahder Johan. "Metode penelitian ilmu hukum." Mandar Maju: Bandung (2008).
- Bambang, R. Joni, And R. Joni. "Hukum Ketenagakerjaan." Bandung: Pustaka Setia (2013).

Jurnal:

- Angga Kurniawan, A. P., Rika Lestari, And Riska Fitriani. "Perlindungan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Pada Pekerja Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (Spbu) Di Kota Pekanbaru." *Jom Fakultas Hukum Universitas Riau* 3, No. 1 (2016).
- Aulia, Ridita, And I. Made Mahartayasa. "Pertanggungjawaban Pengusaha Atas Tidak Terpenuhinya Pemberian Upah Minimum Bagi Tenaga Kerja." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*: 1-14.
- Aulia, Ridita, And I. Made Mahartayasa. "Pertanggungjawaban Pengusaha Atas Tidak Terpenuhinya Pemberian Upah Minimum Bagi Tenaga Kerja." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*: 1-14.
- Dewi, I. Gusti Agung Oka Prami, And Aa Gede Agung Dharmakusuma. "Tanggung Jawab Yayasan Widya Kusuma Sari Terhadap Tenaga Kerja Yang Mengalami Kecelakaan Kerja Yang Tidak Ikut Dalam Program Bpjs Pada Taman Penitipan Anak Heki Kids Denpasar." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*: 1-15.
- Dewi, Ida Ayu Krisna Kartika, And I. Made Udiana. "Perlindungan Hukum Terhadap Keselamatan Dan Kesehatan Pekerja Pada Pt. Tea Kirana Denpasar." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 7, No. 11: 1-16.
- Diatmika, I. Gusti Ngurah Agung Niki, I. Made Sarjana, And I. Made Dedy Priyanto. "Pelaksanaan Jaminan Sosial Bidang Kecelakaan Bagi Pekerja Outsourcing Pada Pt Prima Karya Sarana Sejahtera Di Denpasar." *Kertha Negara: Journal Ilmu Hukum* (2015).
- Fitri, I. Gusti Ayu Nyoman Diana, I. Made Udiana, And I. Made Dedy Priyanto. "Perlindungan Hukum Terhadap Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Pemandu Pariwisata Pada Perusahaan Pariwisata Pt. Paradise Bali Indah Tour." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 4, No. 1 (2015).
- Giri, Made Ayu Ratih Sanjiwani, And I. Wayan Wiryawan. "Pelaksanaan Upah Minimum Regional (Umr) Bagi Pekerja Alih Daya Pada Pt. Delta Duta Dewata Di Pt. Pln (Persero) Distribusi Bali." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 7, No. 2 (2019): 1-15.
- Kahfi, Ashabul. "Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja." *Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum* 3, No. 2 (2016): 59-72.
- Kani, Bobby Rocky, Robert Jm Mandagi, Johan P Rantung, And Grace Y. Malingkas. "Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Pada Pelaksanaan Proyek Konstruksi (Studi Kasus: Proyek Pt. Trakindo Utama)." *Jurnal Sipil Statik* 1, No. 6 (2013).
- Maharani, I. Gusti Ayu Agung Manik, And Aa Ngurah Wirasila. "Pelaksanaan Perlindungan Hukum K3 (Kesehatan Dan Keselamatan Kerja) Pada Warung Makan Di Kabupaten Badung." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 7, No. 7: 1-15.
- Nayaka, I. Gde Made Widia Sastra, I. Made Sarjana, And I. Made Dedy Priyanto. "Jaminan Sosial Terhadap Pekerja Kontrak Pada Hotel Bali Mandira Beach Resort & Spa." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 5, No. 2 (2016).

Purnomo, Eka Prasetya, I. Ketut Markeling, And I. Nyoman Darmadha. "Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Kecelakaan Kerja Bagi Pekerja Mini Market (Studi Kasus: Indomaret Kebo Iwa Denpasar)." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* (2018): 1-13.

Putra, Cristoforus Valentino Alexander. "Urgensi Klausula Definisi Dalam Perjanjian Kerja." *Kertha Patrika* 39, No. 01 (2017): 61-77.

Peraturan Perundang-undangan

Indonesia, Republik. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Sekretariat Jenderal MPR RI, 2002.

Yustisia, Tim Visi. *Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan*. Visimedia Pustaka, Jakarta (2015).

Indonesia. *Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial*. Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Republik Indonesia, 2014.

Indonesia, Sekretaris Negara Republik. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Perlindungan Upah*. (1981).